

KONTRIBUSI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HADIS DAIF

Ahmad Zuhri, Nurliana Damanik, Maulin Permata
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate 20371

ABSTRACT

Hasbi Ash-Shiddieqy is a scholar, expert on Jurisprudence, expert on Tafsir Al-Quran, Hadith expert and Indonesian academic. Hasbi Ash-Shiddieqy is also a figure who is an expert in the field of Hadith, he has many views in the field of Hadith as well as on Daif Hadith. In addition, he is a prolific scholar who has ideas about Islam. In line with the main research, this study aims to find out an explanation of the steps of the Daif Hadith according to Hasbi Ash-Shiddieqy, to find out the views of Hasbi Ash-Shiddieqy and the ulama in responding to the Daif Hadith. The research method of this thesis is a type of qualitative research, the source of the research is to collect data that has been found previously so that it can be understood easily by the author which is very necessary so that it can be known related to Hasbi Ash-Shiddieqy's Thoughts on Daif Hadith. This research is also classified as library research, where the author will utilize data sources in the form of literature related to the discussion. Based on the results of the research conducted, it shows that in determining the authenticity of the Hadith Hasbi has his own opinion regarding the conditions for the acceptance of the Hadith Sanad which can be said to be Sahih, namely Ittisal al-sanad (continuation of the sanad), Shadb (safe from oddities or not contrary to a more sophisticated history), Congratulations from illat, All narrators are fair, All narrators are Dhabit. If any of these conditions fail then the Hadith becomes Daif. Regarding Daif Hadith, Hasby As-Shiddieqy argues that all scholars do not agree to allow Daif Hadith to be used as evidence to establish a law. Daif Hadith can only be used as a charity for the practice of Sunnah. Here it is emphasized that there are different definitions of practice with fadhail charity. Practice is the thing that is recommended to be done while the fadhail of charity is the virtue or reward after doing a deed.

Keyword: Contributions and Thoughts, Hadith

ABSTRAK

Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang ulama, ahli Fikih, ahli Tafsir Al-quran, ahli Hadis dan Akademisi Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy juga seorang tokoh yang ahli dalam bidang Hadis, ia memiliki banyak pandangan dalam bidang Hadis begitu juga tentang Hadis daif. Selain itu, ia merupakan seorang sarjana produktif yang memiliki ide-ide tentang Islam. Sejalan dengan pokok penelitian maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan mengenai langkah Hadis daif menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Untuk mengetahui pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan ulama dalam menyikapi Hadis daif. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sumber penelitiannya dengan mengumpulkan data-data yang telah ditemukan sebelumnya agar dapat dipahami dengan mudah oleh penulis yang mana sangat perlu agar dapat diketahui terkait Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis daif. Adapun penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian kepustakaan (library research), dimana penulis akan memanfaatkan sumber data berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Dalam menentukan keshahihan Hadis Hasbi mempunyai pendapat sendiri mengenai syarat diterimanya Sanad Hadis yang dapat dikatakan Shahih yaitu Ittisal al-sanad (bersambungnya sanad), Shadb (selamat dari keganjilan atau tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih rajih), Selamat dari illat, Semua perawinya adil, Semua perawinya Dhabit. Jika dari salah satu syarat ini gugur maka Hadis tersebut menjadi Daif. Mengenai Hadis Daif Hasby As-Shiddieqy berpendapat bahwa seluruh ulama tidak sepakat memperbolehkan Hadis Daif dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Hadis Daif hanya dapat dipergunakan sebagai fadhail amal untuk amalan sunnah. Disini ditegaskan bahwa berbeda definisi mengenai amalan dengan fadhilah amal. Amalan adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan sedangkan fadhilah amal adalah keutamaan atau balasan setelah mengerjakan sebuah amalan.

Kata Kunci: Kontribusi dan Pemikiran, Hadis

PENDAHULUAN

Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru dan menurut istilah adalah apa yang telah disandarkan kepada Nabi saw. maupun berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Sedangkan menurut para ushul fikih, Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang telah disandarkan kepada Nabi saw. setelah kanabian.¹

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran serta ditemukan di dalam Alquran ayat-ayat yang bersifat global atau umum. Maka dengan itu dihadirkan Hadis untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Karena tanpa kehadiran

¹ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 22.

Hadis umat islam tidak akan mampu menjalankan serta mentaati segala perintah dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran secara mendalam. Fungsi Hadis sendiri adalah sebagai penjelas dari Alquran.² Sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran)*

² Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), h. 69.

*dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa':59).*³

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah swt. memerintahkan orang beriman bukan hanya taat kepada-Nya saja namun juga kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad saw. dan para Ulil Amri (pemimpin) yang ada di antara umat manusia.

Allah mengutuskan para terdahulu untuk senantiasa selalu menjaga Alquran dan Hadis. Mereka merupakan orang-orang jujur, amanah, dan menepati janji. Di antara sebagian dari terdahulu banyak juga yang mencurahkan perhatiannya terhadap Alquran dan ilmu yang terdapat di dalamnya yaitu para mufassir. Sebagiannya lagi memprioritaskan pandangannya Hadis Nabi dan ilmunya, mereka merupakan para ahli Hadis.⁴

Pada masa Nabi Muhammad saw. Terdapat beberapa sahabat Nabi yang sudah menuliskan Hadis-hadis Nabi tetapi jumlah mereka masih sedikit dan materi (matan) Hadis yang ditulis mereka juga masih terbatas dikarenakan jumlah mereka hanya sedikit yang pandai menulis dan juga pada masa itu ketertarikan mereka lebih terfokus kepada pelestarian Alquran. Karena itu, pada masa Nabi Muhammad saw. Alquran masih belum dapat dilakukan pembukuan kedalam bentuk mushaf.

Ketika Hadis Nabi belum dibukukan kedalam sebuah kitab Hadis yang dilakukan secara sah dan melibatkan orang banyak, maka pada itu Hadis Nabi biasanya diajarkan dan disampaikan secara langsung dengan perkataan lalu dihafalkan. Keadaan ini sesuai karena masyarakat Arab terkenal dengan daya ingat hafalannya yang sangat kuat.⁵ Namun demikian, bukan berarti kegiatan perekaman hadis tidak dilakukan pada saat itu.

³ M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 74.

⁴ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 19.

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 3.

Dengan berkembangnya periwayatan terhadap Hadis Nabi Muhammad saw. Maka muncullah pemalsuan-pemalsuan terhadap Hadis Nabi. Pemalsuan terhadap Hadis tersebut terlihat berkembang pada zaman Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib yang wafat pada 40 H/661 M. Berbagai pemalsuan Hadis yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab justru telah memberikan dorongan semangat dan memotivasi para ulama agar bersikap lebih berhati-hati dalam mengerjakan periwayatan terhadap Hadis-hadis Nabi. Dari sikap kewaspadaan itu para ulama Hadis menciptakan suatu kegiatan ilmu baru dalam menerbitkan kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis yang terkait dengan sanad Hadis dan juga matan Hadis. Berbagai macam kaidah Hadis dan ilmu-ilmu Hadis tersebut maka suatu riwayat Hadis dapat diteliti dan diketahui dengan mudah dari mana Hadis itu berasal.

Hadis yang sampai kepada kita melalui sanad yang disampaikan oleh Rasulullah. memiliki kualitas, baik itu shohih, hasan, dan daif. Para ulamamendefinisikan Hadis daif dengan pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung makna yang sama.⁶ Dari berbagai pendapat tersebut ada juga ulama mempunyai berbagai syarat-syarat dalam hal pengamalan Hadis daif itu sendiri, yang dikatakan oleh Hadis daif sendiri adalah jika salah satu syarat Hadist shahih atau Hadis hasan hilang, maka Hadis tersebut sudah dikatakan sebagai Hadis daif. Para ulama dapat menemukan kedaifan Hadis dari tiga bagian ini, yaitu pada sanad Hadis, matan Hadis dan rawi Hadis.⁷

Maka dapat disimpulkan bahwasannya ulama-ulama baik terdahulu maupun sekarang masih banyak yang berbeda-beda dalam mendefinisikan Hadis daif itu sendiri, bahkan Hasbi Ash-Shiddieq juga mempunyai pendapat tersendiri terhadap Hadis daif. Hasbi Ash-Shiddieq menuliskan didalam bukunya, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, bahwa Hasbi tidak secara eksplisit menyebutkan praktik daif hadis. Dia hanya mengutip beberapa pendapat tentang hadis daif. *Pertama*, Hadis daif sama sekali tidak boleh diamalkan, mau dalam masalah hukum atau Fada’il al-A’mal. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Bukhari dan

⁶ Subhi Al-Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahah*, (Beirut: al-Malayin, 1977), h. 156.

⁷ Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 231.

Muslim. *Kedua*, Hadis daif dapat digunakan untuk Fada'il al-A'mal tetapi tidak boleh diterapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad. *Ketiga*, Hadis daif dapat diamalkan untuk masalah apapun, selama tidak ditemukan Hadis sahih dan Hadis hasan.⁸

Mengenai penyebaran Hadis daif, Hasbi sendiri juga mengkritik terutama melalui penyebaran dan sosialisasi di dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* dengan di terjemahkannya. Hasbi mengkritik terjemahan kitab tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, karena tidak menjelaskan kualitas Hadisnya. Hal ini dikarenakan dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* ditandai mengandung Hadis-hadis daif, bahkan palsu. Menurut Hasbi sendiri, dengan mengambil hasil penelitian al-'Iraqi dalam kitabnya *al-Muqnhni 'an Haml al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya min al-Akbar*. Ada sekitar 500 Hadis yang digunakan Al-Ghazali dalam uraian pada seperempat pertama yang membahas tentang ibadah, hanya 38 saja yang sahih. Jika kita rincikan kualitas Hadis-hadis tersebut maka 194 yang sahih, 108 yang hasan, 135 yang daif, 24 yang tidak diketahui asalnya, 22 mauduk atau palsu, 17 yang mursal, dan 4 gharib atau hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Oleh karena itu, menurut Hasbi, selain Hadis daif apalagi mauduk tidak boleh dijadikan dasar syariat, maka dari itu kita harus lebih di waspadakan agar tidak ikut menyebarkan Hadis-hadis daif dan palsu tersebut.⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Hadis daif terlebih Hadis mauduk tersebar dan telah diamalkan oleh masyarakat. Hal ini akan merusak aturan kaidah sikap atau perilaku umat Islam yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Dalam situasi ini, syariah Islam menjadi tercemar dan ternodai oleh orang-orang yang menyebarkan hadis yang tidak seharusnya diamalkan. Kemudian, umat Islam akan selamanya akan merasakan situasi yang salah dalam mengamalkan ajaran agama dan tingkat kualitas hadis yang diamalkan, yang tidak kalah besar dampaknya dapat merusak dan merendahkan citra Islam baik local maupun dunia.

⁸ Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009), h. 173-174.

⁹ Shiddiqi, *Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 226-228.

Mengenai dengan pengamalan Hadis daif itu sendiri, Hasbi tampaknya lebih memilih pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Hadis daif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik dalam masalah hukum maupun Fada'il al a'mal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini juga ditegaskan melalui pernyataannya, yang telah di kutip oleh Baso Midong, Hasbi mengatakan: “sebenarnya kami terkadang tidak membenarkan prinsip Hadis daif boleh diamalkan dalam Fada'il al-a'mal. Karena kami juga tidak mengetahui dasar ilmiah bagi prinsip ini dan kami tidak mengetahui pula kapan tumbuhnya prinsip ini dalam perkembangan syari'at islam dan bagaimana proses pertumbuhannya”.¹⁰

Oleh karena itu dalam rangkaian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menjadikan sebuah judul tentang argumentasi ulama yaitu Ibnu Katsir dalam menanggapi Hadis daif, sehingga penulis ingin mengangkat penelitian ini yang berjudul: “**Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis Daif**”.

PEMBAHASAN

Nama lengkap adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia lahir di Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M atau 22 Dzulhijjah 1321 H. Kedua orang tuanya adalah tokoh dan keturunan ulama di masyarakat. Ayahnya di Lhokseumawe adalah seorang hakim ketua bernama teungku Muhammad Husayn bin Muhammad Su'ud, yang berasal dari anggota keluarga teungku.¹¹ Ibu di Simeuluk Semanlaga, adalah keturunan Faqir (Muhammad al-Ma'sum). Ibunya bernama Tengku Amra binti Teungku Abdul Aziz, seorang Bupati Qadhi Cik Maharaja Mengkubumi. Ia juga merupakan

¹⁰ Baso Midong, *Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Makassar: YAPMA, 2007), h. 64.

¹¹ Tengku adalah sapaan untuk laki-laki dewasa di Aceh dan sapaan ini merupakan gelar yang di sematkan kepada seorang pakar atau tokoh agama.

keponakan dari Abdul Jalil yang memiliki julukan Teungku Cik dalam Ajaib Geutah, seorang ustadz yang ikut berperang melawan Belanda di Aceh.¹²

Bedasarkan silsilah keluarganya, ayah Hasbi juga merupakan keturunan ke-36 dari Khalifah Islam pertama, Abu Bakar al-Shiddiq (wafat. 12 H). Dari silsilah tersebut dijelaskan bahwa Hasbi adalah keturunan ke-37 atas dasar ini, gelar Ash-Shiddieqy berada di belakang namanya.¹³ Jika dijabarkan dari silsilah keluarganya adalah Muhammad Hasbi ibn Muhammad Taufiq ibn Fatimi ibn Ahmad ibn Diya' al-Din ibn Muhammad Ma'sum ibn AhmadAlfar ibn Mu'aiy al-Din ibn Khawajaki ibn Darwis ibn Muhammad Zahid ibn Marwaj al-Din ibn Ya'kub ibn 'Ala al-Din ibn Baha' al-Din ibn Amir Kilal ibn Syammas ibn Abd al-Aziz ibn Yazid ibn Ja'far ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Siddiq.¹⁴

Hasbi berada di lingkungan yang taat beragama dan mendapatkan pelajaran tentang agama Islam langsung dari ayahnya. Hasbi juga dibesarkan dalam kasih sayang serta didikan dari ibunya. Namun itu tidak berlangsung lama karena ibunya meninggal dunia pada tahun 1910, ketika itu usia Hasbi masih dikatakan sangat dini yaitu enam tahun.¹⁵ Setelah itu Hasbi dirawat oleh Teungku Syamsiyah yang merupakan saudara ibunya yang tidak memiliki anak laki-laki.¹⁶ Hasbi diasuh oleh bibinya hanya dalam waktu dua tahun karena pada tahun 1912 bibinyameninggal dunia. Sejak itu Hasbi memutuskan untuk tinggal bersama kakak laki-laikinya yaitu Teungku Maneh. Meski tinggal dengan kakak laki-lakinya, ia sering tidur di meunasah (musholla) hingga kemudian baru nyatri dari dayah ke dayah lainnya. Hasbi hanya bertemu ayahnya beberapa kali saat akan belajar dan mendengarkan fatwanya.

Dari kecil Hasbi sudah menampakkan kecerdasannya. Hasbi juga telah menampakkan sikapnya yang berkeinginan bebas dan tidak suka dikekang dengan

¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 273.

¹³ Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*, (Jakarta: Geleger Media Indonesia, 2009), h. 369.

¹⁴ Aan Supian, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis*, Mutawatir 4, No. 2, (Desember 2014), h. 273.

¹⁵ Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1992), h. 767.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-quran : Membahas Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-quran*, Ed. 3, Cet ke 6, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 299.

kungkungan tradisi yang berlaku. Ayah Hasbi juga selalu melarang agar tidak terlalu dengan teman-temannya. Kebalikannya Hasbi malah tidur dengan mereka di meunasah (musholla) dengan mereka, ayahnya selalu menyuruh salah seorang muridnya untuk menggendong ia ketika bepergian. Namun, Hasbi tidak ingin dimanjakan dan diperlakukan secara special. Ketika ia bermain dengan teman-temannya, malah ialah yang mengayuh sepeda dan membonceng temannya. Ini menunjukkan bahwa Hasbi dari kecil sudah memiliki sifat kepemimpinan yang sudah mengalir dalam dirinya dan juga sifatnya yang enggan terikat dengan segala peraturan ataupun tradisi hal inilah yang dikemudian hari menjadikannya Hasbi sangat keras dalam menolak taklid buta.¹⁷

Hasbi adalah seorang pemuda yang rajin dan juga gemar membaca. Membaca telah menjadi hobi besarnya. Ia sering menyibukkan diri untuk membaca dikamarnya sendiri atau di tempat lain seperti perpustakaan. Kegemaran Hasbi membaca tidak hanya pada buku-buku yang berbahasa Arab atau aksara Arab saja melainkan ia juga membaca buku-buku yang ditulis menggunakan aksara latin dan bahasa lain selain Arab, melayu maupun Belanda. Menurut Hasbi belajar bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, seperti Hasbi belajar aksara latin dari Teungku Muhammad yaitu sahabatnya sendiri, sedangkan Bahasa Belanda Hasbi belajar dari seorang Belanda yang meminta kepada Hasbi untuk diajarkan Bahasa Arab ketika Hasbi berada di kotaraja.¹⁸

Hasbi sejak usia delapan tahun ia suda khatam mengaji Al-quran. Guru pertama yang banyak mengajarkan ilmu agama adalah ayahnya sendiri. Dari ayahnya itulah Hasbi belajar qira'ah dan tajwid. Ayahnya juga yang pertama mengantarkannya ke dayah. Ia dilarang masuk ke sekolah Gubernur oleh ayahnya karena takut terpengaruhi oleh pemikiran Nasrani dan sisi lain ayahnya juga berharap agar ia menjadi seorang ulama.¹⁹ Tahun 1912 Hasbi belajar di Dayah Teungku Cik yang berada di Piyeng untuk belajar Bahasa Arab terutama nahwu

¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 8-9.

¹⁸ Ibid, h. 14-15.

¹⁹ Mansun Tahir, *pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Al-Ahwal 1, No. 1: 2008), h. 124.

dan saraf. Setelah belajar satu tahun disana Hasbi kemudian pindah ke Dayah Teungku Cik yang berada di Bluk Bayu . tahun berikutnya, Hasbi belajar di Dayah Blang Kabu Gendong, selanjutnya ia melanjutkan belajarnya di Dayah Teungku Cik Idris yang berada di Tanjungan Barat. Pada tahun 1918 tepatnya setelah dua tahun Hasbi pindah ke dayah Teungku Cik Hasan yang berada di Kruengkale sampai tahun 1920 hingga ia mendapatkan syahadah sebagai tanda bahwa ia sudah layak dan cakap untuk mendirikan dayah sendiri pada tahun berikutnya.²⁰

Hasbi berangkat ke surabaya untuk mulai belajar di Madrasah Al-Irsyad pada tahun 1926 di bawah pimpinan Umar Hubes, salah satu murid Ahmad Surkati. Dengan latar belakang menuntut ilmu dan hidup di lingkungan binaan para guru yang menyuarakan ijtihad dan menolak taklid Hasbi, banyak yang terinspirasi melalui pemikiran-pemikirannya. Khusus yang mendidiknya secara langsung di kelas khusus ataupun takhasus di Madrasah Al-Irsyad yaitu Ahmad Sukarti, Hasbi berkesempatan memperdalam kemampuan Bahasa Arabnya dan cabang keilmuan Islam lainnya di madrasah ini. Selain itu, penguasaan Hasbi terhadap Bahasa Arab juga didukung dikarenakan ia berteman dengan orang-orang arab saat ia di surabaya. Bahkan mereka pun seringkali bermain sepakbola bersama. Hasbi juga pernah mondok di rumah salah satu orang Arab. Pada tahun 1927 Hasbi dinyatakan lulus setelah belajar di Madrasah Al-Irsyad selama kurang lebih satu setengah tahun dengan predikat baik.²¹

Madrasah Al-Irsyad merupakan pendidikan formal yang terakhir ditempuh oleh Hasbi. Setelah ia menyelesaikan pembelajarannya di Al-Irsyad ia pun memfokuskan diri untuk memperkaya dengan banyak membaca dan belajar secara otodidak. Karna semangat yang tinggi dalam belajar dan membaca, ia dapat membuat karya tulis yg sangat banyak baik dalam bentuk buku ataupun artikel. Hasbi mendapatkan dua gelar yaitu Doktor Honoris Couse dikarenakan jasa Hasbi

²⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 13.

²¹ Tahir, *Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, h. 125.

terhadap pengembangan Penguruan Tinggi Islam dan juga pengetahuan Islam di Indonesia.

Keinginan Hasbi untuk menebar ilmu tetaplah sama dimanapun ia berada. Ia juga meniti karirnya sebagai seorang guru di Kutaraja, ia mengajar di beberapa tempat kursus yang dikelola oleh JIBDA (Yong Islamieten Bon Daerah Aceh). Hasbi juga mengajar di sekolah MULO Muhammadiyah dan HIS. Ia dimintai untuk mengajar di Jadam Montasik pada tahun 1937. Kemudian ia menjadi pendidik sekaligus pembina di Ma'had Imanul Mukhlis atau MIM (Ma'had Iskandar Muda) di Lampaku pada tahun 1941. Beberapa tahun setelah di Kutaraja, ia kembali ke Lhokseumawe . ia mendirikan sebuah dayah di Lhokseumawe di samping rumahnya sebagai tempat ia memberi pengajaran tentang Islam selepas shalat Subuh dan Magrib. Keberangkatannya setahun sebelum ke Yogyakarta pada tahun 1948, Bupati Aceh Utara meminta Hasbi untuk mengajar dan menjadi Pimpinan di Sekolah Menengah Islam (SMI) yang berada di Lhokseumawe.²²

Hasbi menolak ke Yogyakarta untuk menghadiri KMI (Kongres Muslimin Indonesia) ke XV pada tanggal 20-25 Desember 1949.²³ Sesudah pulang dari acara itu Menteri Agama menawarkan kepada Hasbi yaitu KH Wahid Hasyim untuk menjadikan Hasbi menjadi salah satu tenaga PTAIN (Pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Tanggapan Hasbi dalam tawaran ini awalnya ia masih ragu, satu sisi ia bahagia karna ilmunya akan digunakan dan dapat penghargaan, namun pada sisi lainnya ia ragu karena ia membayangkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Ia takut akankah nantik bisa menghidupi keluarganya yang berada di Yogyakarta. Akann tetapi dengan semangatnya dalam mengabdikan sangat besar, keraguan itu langsung ditepis dan ia menyakini pilihannya. Maka Hasbi membawa istri dan anaknya berangkat ke Yogyakarta pada bulan Januari 1951.

Langkah demi langkah karir yang ia jalani. Awalnya hanya menjadi tenaga pengajar biasa, kemudian ia naik ke jabatan direktur. Tidak berselang lama, iapun dipercaya untuk memegang matakuliah Hadis. PTAIN beralih menjadi IAIN pada

²² Ibid, h. 25-26.

²³ Sudariyah, *Konstruksi Tafsir Al-qur'anul Majid An-nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Shahih 3, No. 1, Januari-Juni: 2018), h. 96.

tahun 1960, Hasbi pun diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah oleh keputusan Menteri Agama No.35. Hasbi menduduki jabatan tersebut selama 12 tahun hingga tahun 1972. Pada saat bersamaan ia diminta oleh Kololel Syammun Gaharu yaitu Panglima Kodam I/Iskandar Muda dan Ali Hasjmy yaitu Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh agar menjadi Dekan Fakultas Syari'ah yang berada di Darussalam Aceh yang berinduk ke IAIN Yogyakarta. Jabatan tersebut ia jalani kurang lebih dua tahun lebih dari dari September 1960 hingga 12 Desember 1962.

Hasbi menjadi pembantu Rektor III di samping menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Yogyakarta pada tahun 1963 sampai 1966. Di samping itu semua ia juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta. Ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1964. Ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus mengajar di Unnissula (Universitas Islam Sultan Agung) yang berada di Semarang tahun 1967 hingga wafatnya pada tahun 1975. Hasbi menjabat menjadi Rektor Universitas Al-IrsyadSurakarta dan Rektor di Universitas Cokroaminoto yang pada awalnya adalah AAI (Akademi Agama Islam) Surakarta pada tahun 1961 hingga tahun 1971.²⁴

Hasbi mengajar untuk mengabdikan dirinya di semua lembaga pendidikan untuk waktu yang sangat lama. Kontribusi Hasbi yang paling menonjol yaitu ketika ia menetap di Yogyakarta. Ketika proses belajar serta mengajar ia menggunakan metode dialogis yaitu diskusi. Ia juga bersikap bijaksana dalam berpendapat dan menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, Hasbi tidak langsung menolak atau mengabaikan pendapat yang berbeda darinya. Terlebih dahulu ia akan menarjih, komparasikan, baru kemudian memilih pendapat yang terkuat. Ini berdasarkan dari wawancara yang dilakukan Nourouzzaman Shiddiqi terhadap beberapa murid-murid Hasbi.²⁵

Sesuatu akan tetap abadi, salah satunya adalah karya walaupun tangan yang menulisnya telah tiada. Baik para ulama, pemuka agama, maupun ilmuan sekalipun pasti ingin mengabdikan tulisan dalam bentuk buku, sama seperti dengan T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasbi adalah salah satu cendekiawan yang

²⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufassir Al-Qur'an*, h. 205.

²⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 31.

paling produktif dalam karyanya dan mulai menulis pada tahun 1930. Buku kecil berjudul *Penoetoeop Moelet* adalah karya tulis pertamanya. Ia juga menulis artikel di *Soeara Atjeh* pada tahun 1933. Begitupun beberapa tahun setelahnya masih giat menulis, ia menjadi pemimpin redaksi sekaligus penulis sejumlah artikel majalah bulanan edisi Fiqih Islami *Al-Ahkam* pada tahun 1937. Ia menjadi penulis tetap di majalah bulanan seperti *Pedoman Islam* dan *Pandji Islam* yang diterbitkan di Medan pada tahun 1939-1940.²⁶ Selama karir intelektualnya, ia telah membuat 72 judul buku yang tercakup di dalamnya 142 jilid. Dari 72 bku yg ia tulis, 36 salah satunya merupakan buku fiqih, dalam bidang ilmu Al-quran dan Tafsir ada 6 judul buku, dalam buku bidang Hadis ada 8, dalam buku bidang tauhid atau ilmu kalam ada 5 judul buku dan buku-buku yang merupakan judul yang lain dalam bidang Islam secara umum ada 17.²⁷

Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Hadis

Pada masa kehidupan Hasbi, di Indonesia studi hadis dan keilmuannya dapat dikatakan masih langka, disebabkan masih sangat sedikitnya karya-karya di bidang hadis yang dihasilkan oleh ulama Indonesia. Sebagai tokoh yang juga ahli dalam bidang hadis, Hasbi banyak memiliki pandangan dalam bidang ini. Untuk kepentingan pembahasan, penulis akan mensistematisasi pemikiran Hasbi dalam bidang hadis pada hal-hal berikut. Ketiga, penelitian dan pemeliharaan Hadis. Keempat, metodologi pemahaman hadis (*sharh} al-h}adîth*)

Pandangannya tentang hakikat Hadis dan Sunnah serta periodisasinya.

Mengenai pengertian hadits dan sunnah, Hasbi dengan jelas membedakan kedua istilah tersebut. Hasbi berpandangan bahwa hadis adalah semua peristiwa yang dikaitkan dengan Nabi, meskipun peristiwa itu hanya terjadi sekali dalam hidup Nabi, dan meskipun hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Sunnah adalah perbuatan Nabi yang

²⁶ Ibid, h. 53-55.

²⁷ Ibid, h. 265.

mutawâtir, yaitu cara Nabi melaksanakan ibadah yang dikutip kepada umatnya dengan amaliah mutawâtir.

Memperhatikan pandangan Hasbi di atas mengenai sunnah dan hadits, maka dapat dikatakan bahwa beliau fokus pada sunnah amalan Nabi yang dilakukan secara mutawâtir.

Penelitian Hadis Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy

Pada awal penyusunan rantai hadits, seseorang yang ingin mendapatkan hadits tersebut harus melakukan kunjungan (rihlah) dengan jarak yang cukup jauh untuk bertemu dengan seseorang yang sudah mengetahui hadits tersebut. Sebab, selain tidak banyak kitab yang dihimpun, dan sekalipun ada kitab atau hadis yang ditulis, hanya bisa dikutip jika diterima dari mulut seorang perawi. Mata rantai transmisi (sanad) tidak boleh diputus, tetapi sekarang, mengutip Ibn Salâh, Hasbi mengatakan, “menerjemahkan dengan sanad muttasil tidak lagi diperlukan.

Dalam bukunya Sejarah dan Pengantar Hadis, Hasbi tidak secara eksplisit menyebut praktik hadis daif. Dia hanya mengutip beberapa pendapat tentang hal itu. Pertama, hadits daif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik dalam masalah hukum maupun fadâ'il al-a'mâl. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh al-Bukhâr dan Muslim. Kedua, hadits daif dapat digunakan untuk fadâ'il al-a'mâl dan tidak boleh diterapkan pada masalah yang berkaitan dengan hukum. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ahmad b. hanbal. Ketiga, hadits da'f dapat diamalkan untuk masalah apapun, selama tidak ada hadits yang sahih dan hasan. Namun, pengamalan hadits daif harus memenuhi syarat yang cukup ketat. Pendapat ini sering dikaitkan dengan Ab Dâwud.

Terkait dengan penyebaran hadis-hadis da'if, Hasbi mengkritisnya terutama melalui penyebaran dan sosialisasi dengan diterjemahkannya kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Hasbi mengkritik penerjemahan kitab tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, yang tidak menjelaskan kualitas hadisnya. Hal ini karena dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* ditengarai mengandung hadis-

hadis da'if, bahkan palsu. Menurut Hasbi, dengan mengutip hasil penelitian al-Iraqi dalam kitabnya *al-Mughni 'an Haml al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrîj Mâ fi al-Ih}yâ' min al-Akhbâr*. Dari sekitar 500 hadis yang digunakan al-Ghazali dalam uraian pada *rubu'* (seperempat) pertama yang membahas tentang ibadah, hanya 38 % saja yang *sahih*. Jika dirinci kualitas hadis-hadis tersebut, maka 194 *sahih*, 108 *hasan*, 135 *da'if*, 24 tidak diketahui asalnya, 22 *mawdu'* (palsu), 17 *mursal*, dan 4 *gharib* (hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi). Itulah sebabnya, dalam pandangan Hasbi, di samping hadis da'if apalagi *mawdu'* tidak boleh dijadikan landasan syariat, orang harus lebih hati-hati agar tidak sampai ikut menyebarkan hadis-hadis da'if dan palsu tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila hadis da'if, terlebih hadis *mawdu'* tersebar dan telah diamalkan masyarakat. Hal ini akan merusak tatanan sikap dan perilaku umat Islam yang tidak sesuai dan relevan dengan ajaran agama yang sebenarnya. Dalam kondisi ini, citra syariah Islam menjadi terkotori dan ternodai oleh penyebaran hadis-hadis yang tidak seharusnya diamalkan. Selain itu, umat Islam selamanya dalam keadaan keliru dalam mengamalkan ajaran agama dalam kadar kualitas hadis yang diamalkannya, dan yang tak kalah besar dampaknya adalah merusak dan merendahkan citra agama Islam baik dalam skala lokal maupun global.

Mengenai praktik hadis da'if, Hasbi tampaknya lebih memilih pendapat pertama yang mengatakan bahwa hadis da'if tidak boleh diamalkan/dipraktikkan sama sekali, baik dalam masalah hukum atau *fadâ'il al-a'mâl*, sebagaimana yang dimotori oleh al-Bukhari dan Muslim. Hal ini ditegaskan melalui pernyataannya, seperti dikutip oleh Baso Midong. Hasbi menyatakan: "Sebenarnya kami tidak menyetujui prinsip hadis diperbolehkan digunakan dalam *fadâ'il al-a'mâl*. Karena kami tidak mengetahui dasar ilmiah dari prinsip ini dan kami tidak tahu kapan prinsip ini muncul dalam perkembangan hukum Islam dan bagaimana eksposisinya pertumbuhannya.

Metodologi Pemahaman Hadis *Sharh al-Hadith*

Dalam menjelaskan hadits syarh al-hadits, Hasbi menyarankan agar hadits yang dijelaskan diperkuat dengan dukungan Al-Qur'an. Hadist yang bertentangan harus dikompromikan. Pemberian penjelasan hadits yang syar'i hendaknya dilakukan oleh para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing dan harus disajikan secara sederhana dan sedapat mungkin menghindari hal-hal yang dipersengketakan. Hasbi juga menekankan perlunya menyediakan sumber referensi berupa catatan kaki. Terkait dengan uraian terakhir, tampaknya Hasbi sangat mementingkan akurasi data yang ditulis oleh seorang yang melakukan penjelasan *sharh* terhadap hadits. Hasbi tampaknya konsisten dengan apa yang dikatakannya, terlebih ketika ia melakukan *sharh* salah satu kitab hadits, yakni kitab *al-Lu'lu' wa al-Marjân* susunan Muhammad Fu'ad „Abd al-Bâqî. Dalam *sharh* kitab yang diberi judul 2002 Mutiara Hadis, Hasbi selalu mencantumkan sumber pengambilan rujukan. Dalam kitab tersebut Hasbi banyak merujuk kepada *al-Minhâj sharh Sahîh Muslim*, karangan al-Nawawî dan *Irshâd al-Sârî sharh Sahîh al-Bukhârî*, karangan al-Qastalânî. Penyebutan sumber tersebut dimaksudkan agar para pembaca dapat merujuk kepada sumber yang ditulis, jika ingin lebih mendalami pemahaman hadits yang telah dijelaskannya. Secara teknis, dalam menjelaskan hadits syarh *al-hadits*, Hasbi menyarankan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Hadis yang akan dijelaskan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
- 2) Menerangkan derajat dan kualitas hadits;
- 3) Menjelaskan kosakata dan maksud suatu hadits, dan;
- 4) Menjelaskan sebab dan situasi masyarakat ketika hadits disabdakan (*asbâb al-wurûd*). Hasbi juga menekankan pengelompokkan hadits-hadits yang sahîh dari segi sanad dan *matn* berdasarkan sistematika ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan.

Berdasarkan langkah-langkah ini, Hasbi cenderung menggunakan metode tahlili dalam menjelaskan suatu hadis, dan menekankan pengelompokan hadis secara *mawdu'î*.

Kesimpulan

Dari tulisan ini kita dapat menuliskan beberapa point kesimpulan penting mengenai Kontribusi Pemikiran Hasby ash-Shiddiqiey mengenai Hadis Daif :

1. Dalam menentukan keshahihan Hadis Hasbi mempunyai pendapatnya sendiri mengenai syarat diterimanya Sanad Hadis yang dapat dikatakan Shahih yaitu *Ittisal al-sanad* (bersambungnya sanad), *Shadb* (selamat dari keganjilan atau tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih *rajih*), Selamat dari *illat*, Semua perawinya adil, Semua perawinya *Dhabit*. Jika dari salah satu syarat ini gugur maka Hadis tersebut menjadi Daif.
2. Mengenai Hadis Daif Hasby As-Shiddieqy berpendapat bahwa seluruh ulama tidak sepakat memperbolehkan Hadis Daif dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan Hadis Daif hanya dipergunakan sebagai *fadhail amal* bukan sebagai sumber amalan sunnah. Disini ditegaskan bahwa berbeda definisi mengenai amalan dengan *fadhail amal*. Amalan adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan sedangkan *fadhail amal* adalah keutamaan atau balasan setelah mengerjakan sebuah amalan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, M Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

Ah-Nukat'ala Ibni Ash-Shalah, Jilid 2.

Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, Jilid 7.

Amin, Saiful Ghofur, *Profil para Mufassir Al-Qur'an*,

- Al-Salih, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mustalahah*, Beirut: al-Malayin, 1977
- Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009.
- Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-quran: Membahas Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-quran*,
- Ash-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Danarto, Agung, *Peta Perkembangan Hadis Indonesia dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Guritno, T., *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992
- Hasan, Mustafa, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Hasbi, T.M. Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-quran : Membahas Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-quran*, Ed. 3, Cet ke 6, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis Jilid I*, Jakarta : Bulan Bintang, 1958

Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.

Julidar, Hefni Daulay, *Pemikiran Hadis T.M. Ash-Shiddieqy pada Buku Koleksi Hadi-hadis Hukum Jilid Satu Pembahasan Pertama (Thaharah)*, Tesis Prodi Tafsir Hadis UIN Sumatera Utara.